



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 415/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PEDOMAN UMUM PENAMAAN GEDUNG, RUANGAN, DAERAH, DAN JALAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan atau lokasi/tempat dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak;
 - b. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan dapat berdasarkan fungsi dan lokasi, jasa atau prestasi yang luar biasa atau pemberian donasi sejumlah tertentu sesuai dengan persyaratan dan diakui secara sah;
 - c. bahwa penamaan gedung, ruangan, lokasi dan jalan di lingkungan Universitas Tidar juga dimaksudkan untuk memberikan ciri dan identitas agar memudahkan dalam sistem identifikasi dan informasi asset;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Umum Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah, dan Jalan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN UMUM PENAMAAN GEDUNG, RUANGAN, DAERAH, DAN JALAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Penamaan Gedung, Ruang, Daerah, dan Jalan di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Nama Gedung, ruang dan jalan di lingkungan Universitas Tidar diberikan berdasarkan pada jasa, fungsi, lokasi, dan donasi untuk peningkatan dan pengembangan Universitas Tidar.
- KETIGA : Penamaan gedung yang termasuk dalam kategori warisan cagar budaya (*heritage*) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 415/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024
TENTANG PEDOMAN UMUM PENAMAAN
GEDUNG, RUANGAN, DAERAH, DAN JALAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

PEDOMAN UMUM PENAMAAN GEDUNG, RUANGAN, DAERAH, DAN JALAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

A. Pengertian

1. Penamaan gedung, ruangan, lokasi, dan jalan adalah pemberian identitas untuk suatu bangunan, bagian dari bangunan, atau lokasi/ tempat, seperti lapangan dan jalan, di lingkungan Universitas Tidar dengan maksud agar entitas yang dinamai dapat dikenali oleh khalayak.
2. Daerah merupakan area dengan batas-batas tertentu seperti taman, selasar koridor lapangan, dan yang sejenis dengan itu.
3. Penghargaan adalah perbuatan menghargai, penghormatan kepada orang-orang yang telah berkontribusi dalam bentuk jasa atau materi.
4. Donasi atau sumbangan adalah pemberian harta kekayaan berupa uang properti atau barang lainnya yang diberikan secara sukarela, tidak memberikan manfaat material secara langsung kepada penyumbang dan muncul dari kebaikan dan kemurahan hati.

B. Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah, dan Jalan

1. Nama yang dapat digunakan untuk penamaan adalah nama individu atau kelompok individu atau perusahaan atau lembaga. Perusahaan atau lembaga yang dimaksud harus sah secara hukum, dan nama produk tidak dapat digunakan untuk penamaan.
2. Penamaan dapat berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa atau berdasarkan pemberian donasi sejumlah tertentu sesuai dengan persyaratan dan diakui atau berdasarkan fungsi dan kegunaannya.
3. Selain penamaan gedung ruangan daerah, dan jalan, penghargaan dapat diberikan dengan mencantumkan nama individu kelompok individu atau lembaga berbadan hukum pada *hall of fame* atau *wall of fame* atau bentuk lain.
4. Perorangan Ahli Waris, Organisasi, Perusahaan atau Yayasan dapat mengajukan usulan penamaan disertai proposal sebagai bagian dari persyaratan.
5. Nama gedung terdiri terdiri atas 2 (dua) unsur yakni unsur kodifikasi yang dikembangkan Universitas Tidar, dan unsur nama gedung.
6. Unsur nama gedung sebagaimana dimaksud pada butir B.5 dapat terdiri atas beberapa nama.
7. Untuk gedung yang memperoleh lebih dari satu nama, nama-nama tersebut dapat diberikan (didistribusikan) pada setiap lantai/ tingkat, atau bagian gedung.

C. Persyaratan Penamaan Gedung, Ruangan, Daerah, dan Jalan

1. Penamaan berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui dalam satu atau lebih dari hal-hal berikut:
 - a. Memajukan misi akademik secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai inti yang dianut Universitas Tidar.
 - b. Memajukan Universitas Tidar untuk memenuhi tujuannya.
 - c. Meningkatkan pertumbuhan dan reputasi Universitas Tidar.
 - d. Sebagai alumni atau sivitas akademika Universitas Tidar memberikan jasa atau prestasi yang luar biasa bagi negara Republik Indonesia atau kemanusiaan.

2. Penamaan berdasarkan fungsi dan lokasi, diberikan berdasarkan fungsi pemanfaatan atau fitur geografis yang menonjol.
3. Penamaan berdasarkan pemberian donasi, diberikan dengan ketentuan mengenai jumlah donasi minimal dan jangka waktu untuk penamaan gedung, ruangan, daerah, dan jalan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.
4. Jangka waktu berlakunya penamaan gedung minimal adalah 5 (lima) tahun.
5. Dalam hal individu, kelompok individu atau badan hukum yang namanya digunakan sebagai nama gedung terbukti melakukan tindakan melawan hukum atau melanggar norma yang berlaku sehingga akan merugikan citra Universitas Tidar, Universitas Tidar dapat menghentikan penggunaan nama tersebut setelah dilakukan kajian oleh tim yang khusus dibentuk untuk itu.
6. Jika bangunan atau lokasi dihancurkan atau diganti, berubah fungsi penggunaannya, atau berganti unit pengguna manfaatnya, penamaan gedung ruang, daerah, dan jalan, dapat dipertimbangkan untuk digunakan kembali.

D. Prosedur

1. Penamaan berdasarkan jasa atau prestasi yang luar biasa dan diakui di tingkat fakultas.
 - a. Inisiatif dapat berasal dari individu, kelompok individu unit atau badan hukum di dalam atau di luar Universitas Tidar.
 - b. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) Deskripsi tentang objek yang akan dinamai;
 - 2) Usulan nama atau objek yang akan dinamai;
 - 3) Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan; dan
 - 4) Deskripsi dan argumentasi tentang jasa atau prestasi luar biasa individu yang namanya akan digunakan.
 - c. Usulan disampaikan kepada Dekan Fakultas yang relevan/terkait.
 - d. Dekan menyerahkan usulan tersebut di atas kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan. Persetujuan dari Senat Fakultas harus secara aklamasi.
 - e. Dekan menyampaikan usulan kelengkapannya serta persetujuan dari Senat Fakultas kepada Rektor.
 - f. Rektor membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk. Diantara anggota tim harus ada representasi dari unit-unit Universitas Tidar yang mengelola atau menggunakan bangunan atau lokasi tempat yang diusulkan.
 - g. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
 - h. Dalam hal tertentu Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik Universitas Tidar.
2. Penamaan berdasarkan fungsi, lokasi, jasa, atau prestasi yang luar biasa dan diakui di tingkat Universitas atau lebih tinggi.
 - a. Inisiatif dapat berasal dari individu, kelompok individu atau unit di dalam atau di luar Universitas Tidar.
 - b. Pihak pengusul menyampaikan usulan (proposal) kepada Universitas Tidar yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) Deskripsi tentang objek yang dinamai;
 - 2) Usulan nama untuk objek yang akan dinamai; dan
 - 3) Deskripsi dan argumentasi tentang kelayakan nama yang akan digunakan.
 - c. Rektor Universitas Tidar membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk. Di antara anggota tim harus ada representasi dari unit-unit Universitas Tidar yang mengelola atau menggunakan bangunan atau lokasi tempat yang diusulkan.
 - d. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.

3. Penamaan berdasarkan pemberian donasi.
 - a. Inisiatif dapat berasal dari Universitas Tidar atau calon pemberi donasi.
 - b. Dalam hal inisiatif berasal dari Universitas Tidar, Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kerja sama akan menyampaikan undangan kepada mitra Universitas Tidar yang diperkirakan akan berminat.
 - c. Pihak calon pemberi donasi menyampaikan usulan (proposal) kepada Universitas Tidar yang berisi sekurang-kurangnya:
 - 1) Deskripsi tentang objek yang akan dinamai;
 - 2) Usulan nama untuk objek yang akan dinamai;
 - 3) Riwayat hidup lengkap individu yang namanya akan digunakan atau portofolio badan hukum yang namanya akan digunakan;
 - 4) Besar donasi yang akan diberikan beserta skema pembayarannya kepada Universitas Tidar; dan
 - 5) Pernyataan bahwa donasi tidak berasal dari tindakan melawan hukum seperti pencucian uang, tindak pidana korupsi.
 - d. Rektor Universitas Tidar membentuk tim yang akan menilai proposal yang masuk. Diantara anggota tim, harus ada representasi dari unit-unit Universitas Tidar yang mengelola atau menggunakan bangunan atau lokasi tempat yang diusulkan.
 - e. Tim menyampaikan rekomendasi kepada Rektor tentang penerimaan atau penolakan terhadap proposal.
 - f. Dalam hal tertentu Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik Universitas Tidar.

E. Ketentuan Peralihan

1. Dalam hal jangka waktu perjanjian penamaan gedung berdasarkan donasi masih berlaku, Universitas Tidar akan menghormati batas waktu yang telah disepakati. Universitas Tidar akan menginformasikan donatur secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu perjanjian habis. Ketika jangka waktu perjanjian penamaan sudah habis dan belum ada kepastian donatur akan melanjutkan donasinya, Universitas Tidar dapat mengalihkan penggunaan nama tersebut pada *hall of fame* atau *wall of fame*.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan penamaan lainnya, Rektor membentuk tim untuk mengevaluasi penamaan tersebut.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002